



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFIAN RUSDIVIRA ALS OMPONG BIN NURYAMIN
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pajangan Rt. 04 Rw. 05  
Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan  
Magelang Utara Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN RUSSDIVIRA als OMPONG bin NURYAMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN RUSSDIVIRA als OMPONG bin NURYAMIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan batu paving.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN RUSSDIVIRA als OMPONG bin NURYAMIN**, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.15 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan PT. GATRA LESTARI GASINDO Jl. A. Yani Kampung Bodongan Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI di depan PT. GATRA LESTARI GASINDO Jl. A. Yani Kampung Bodongan Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI "KOE CRITO RO SOPO WAE" (kamu cerita sama siapa saja) dan karena Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI tidak mengaku kemudian terdakwa memukul muka Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali sehingga Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI mengaku kepada terdakwa telah menceritakan hal tersebut kepada Sdr. PAIJO selanjutnya terdakwa kembali bertanya sambil memukul muka Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa beberapa kali namun Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI berusaha menangkis hingga Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI terjatuh dan Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI mengaku kepada terdakwa telah menceritakan hal tersebut juga kepada Sdr. WISNU als LEMET lalu terdakwa mengambil batu paving dan memukulkannya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke atas kepala Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI sebanyak 2 (dua) kali serta ke dahi Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI sebanyak 1 (satu) kali hingga luka mengeluarkan darah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. FENDI KURNIAWAN bin JAZULI mengalami luka-luka, yang berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG nomor : YR.01.01/XXVI.1/249/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama FENDI KURNIAWAN yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. YUNI RAHMAWATI atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di dahi ukuran  $\pm$  4 centimeter.
- Pemeriksaan Fisik (dada, perut anggota gerak) : Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Pengakuan dari pasien bahwa luka diakibatkan karena lakalantas. Ditemukan luka robek terbuka seluas  $\pm$  4 centimeter di dahi dan dilakukan tindakan jahit luka. Penyebab luka tidak diketahui.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penganiayaan yang dilakukan kepada Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di depan Pengepul GAS Indonesia di Jl. A Yani Kp. Bodongan Kel, Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama dengan teman-teman saksi di Kp. Pajangan Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara sedang ada acara bakar-bakar ikan dan jagung, kemudian teman-teman saksi yang bernama KOSI mendapat pesan lewat Whatsapp dari Terdakwa yang intinya saksi disuruh menemui Terdakwa didepan pengepul GAS di Jl. A Yani namun teman saksi menyarankan saksi untuk pulang saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi didatangi oleh teman saksi yang bernama DEDEK dengan maksud untuk ingin meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian saksi diajak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi dengan cara berboncengan dan saksi yang berada di depan saksi diajak kearah Barakan Kel. Magersari Kota Magelang namun sesampai di depan trafict light depan hotel SAFARI saksi disuruhputar balik dengan alasan karena saudara DEDEK melihat Terdakwa dan saksi diajak untuk bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi ditanya oleh Terdakwa " Kenapa kok cerita sama Paijo" kemudian saksi menjawab "Aku cuman cerita kok" kemudian tiba-tiba saksi dipukuli oleh Terdakwa menggunakan kedua tangannya beberapa kali kearah kepala, tangan, badan saksi sampai saksi terjatuh, kemudian Terdakwa bilang "Ndasmu rung tau bocor to" lalu Terdakwa ambil sebuah batu kemudian dipukulkan kearah kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dan kearah jidat 1 (satu ) kali hingga luka sobek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi dan saksi langsung diantar pulang oleh saudara DEDEK kerumah saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu itu dipukuli dengan tangan kosong dan kemudian dengan batu dengan tangan kanan dan tangan kiri;
  - Bahwa saksi lupa berapa kali dipukuli dengan menggunakan tangan kosong sedangkan kalau dengan batu sampai 2 (dua) kali;
  - Bahwa luka yang di dahi sempat dijahit;
  - Bahwa dengan adanya luka tersebut saksi tidak mengalami halangan untuk aktifitas sehari-hari sampai saat ini karena sudah sembuh;
  - Bahwa Terdakwa ini sempat meminta maaf kepada saksi pada sore harinya;
  - Bahwa pada Jum'at malam orang tua Terdakwa datang ke rumah untuk meminta maaf pada keluarga saksi dan dari pihak keluarga Terdakwa ada mengasih biaya untuk berobat sejumlah Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi GHAFAR KHOSYI ARRASYID Bin SUPARTOYO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pemukulan namun terjadi pemukulan tersebut pada Hari hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021sekira pukul 02.00 WIB di depan Pengepul GAS Indonesia di Jl. A Yani Kp. Bodongan Kel, Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya tetapi saksi pada waktu itu mendapat kabar dari teman kalau saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI sakit, kemudian saksi pada pukul 19.00 WIB bersama teman-teman yang lain membesuk di rumah saksi korban Fendi, dan saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI menceritakan peristiwa kejadian kalau saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI dianiaya oleh Terdakwa FIAN Als Ompong dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan dan batu paving sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala;
- Bahwa saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI mengalami lika di bagian kepala dan,jidat luka sobek dijahit 8 (delapan) jahitan di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI adalah masalah gadai motor dan saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI katanya menceritakan masalah motor yang digadaikan dan diceritakan ke orang-orang;
- Bahwa saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI sempat berobat ke rumah sakit dan tapi langsung pulang tidak opname;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI masih bisa beraktifitas sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di depan Pengepul GAS Indonesia di Jl. A Yani Kp. Bodongan Kel, Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa permasalahan dengan saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI karena salah faham masalah gadai motor;
- Bahwa Terdakwa tidak terima karena saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI telah menceritakan ke teman-teman kalau Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan Terdakwa pada waktu itu emosi kemudian Terdakwa spontan memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepalanya sedangkan menggunakan batu paving sebanyak 2 (dua) kali dibagian dahi;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI karena Terdakwa pergi pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menolong saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI berobat ke Rumah Sakit dan Terdakwa ikut membantu sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara percobaan pencurian dan dihukum selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG nomor : YR.01.01/XXVI.1/249/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama FENDI KURNIAWAN yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. YUNI RAHMAWATI atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di dahi ukuran  $\pm 4$  centimeter.
- Pemeriksaan Fisik (dada, perut anggota gerak) : Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Pengakuan dari pasien bahwa luka diakibatkan karena lakalantas. Ditemukan luka robek terbuka seluas  $\pm 4$  centimeter di dahi dan dilakukan tindakan jahit luka. Penyebab luka tidak diketahui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu paving;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021sekira pukul 02.00 WIB di depan Pengepul GAS Indonesia di Jl. A Yani Kp. Bodongan Kel, Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa awalnya saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI sedang bersama dengan teman-teman saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI di Kp. Pajangan Kel Kramat Selatan Kec Magelang Utara sedang ada acara bakar-bakar ikan dan jagung, kemudian teman-teman saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI yang bernama KOSI mendapat pesan lewat Whatshapp dari Terdakwa yang intinya saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI disuruh menemui Terdakwa didepan pengepul GAS di Jl. A Yani namun teman saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI menyarankan saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI untuk pulang saja;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI didatangi oleh teman saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI yang bernama DEDEK dengan maksud untuk ingin meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI diajak pergi menggunakan sepeda motor milik saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI dengan cara berboncengan dan saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI yang berada di depan saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI diajak kearah Barakan Kel. Magersari Kota Magelang namun sesampai di depan trafict light depan hotel SAFARI saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI disuruhputar balik dengan alasan karena saudara DEDEK melihat Terdakwa dan saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI diajak untuk bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI ditanya oleh Terdakwa "Kenapa kok cerita sama Paijo" kemudian saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI menjawab "Aku cuman cerita kok" kemudian tiba-tiba saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI dipukuli oleh Terdakwa menggunakan kedua tangannya beberapa kali kearah kepala, tangan, badan saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI sampai saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI terjatuh, kemudian Terdakwa bilang "Ndasmu rung tau bocor to" lalu Terdakwa ambil sebuah batu kemudian dipukulkan kearah kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dan kearah jidat 1 (satu) kali hingga luka sobek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi dan saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI langsung diantar pulang oleh saudara DEDEK kerumah saksi;
- Bahwa saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI pada waktu itu dipukuli dengan tangan kosong dan kemudian dengan batu dengan tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak terima karena saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI telah menceritakan ke teman-teman kalau Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan Terdakwa pada waktu itu emosi kemudian Terdakwa spontan memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepalanya sedangkan menggunakan batu paving sebanyak 2 (dua) kali dibagian dahi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI lupa berapa kali dipukuli dengan menggunakan tangan kosong sedangkan kalau dengan batu sampai 2 (dua) kali dan luka yang di dahi sempat dijahit;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI tidak mengalami halangan untuk aktifitas sehari-hari sampai saat ini karena sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa ini sempat meminta maaf kepada saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI pada sore harinya;
- Bahwa pada Jum'at malam orang tua Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf pada keluarga saksi FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI dan dari pihak keluarga Terdakwa ada mengasih biaya untuk berobat sejumlah Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG nomor : YR.01.01/XXVI.1/249/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama FENDI KURNIAWAN yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. YUNI RAHMAWATI atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek di dahi ukuran  $\pm$  4 centimeter.
  - Pemeriksaan Fisik (dada, perut anggota gerak) : Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Pengakuan dari pasien bahwa luka diakibatkan karena lakalantas. Ditemukan luka robek terbuka seluas  $\pm$  4 centimeter di dahi dan dilakukan tindakan jahit luka. Penyebab luka tidak diketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah terdakwa ALFIAN RUSDIVIRA ALS OMPONG BIN NURYAMIN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu terdakwa yang identitasnya adalah terdakwa ALFIAN RUSDIVIRA ALS OMPONG BIN NURYAMIN sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban FENDI KURNIAWAN Als PENDEK Bin JAZULI pada hari Jum’at tanggal 1 Januari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021sekira pukul 02.00 WIB di depan Pengepul GAS Indonesia di Jl. A Yani Kp. Bodongan Kel, Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah Terdakwa memukul muka saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa kembali memukul muka saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa beberapa kali namun saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI berusaha menangkis hingga saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI terjatuh lalu Terdakwa mengambil batu paving dan memukulkannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke atas kepala saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI sebanyak 2 (dua) kali serta ke dahi saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI sebanyak 1 (satu) kali hingga luka mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI mengalami luka-luka, yang berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG nomor : YR.01.01/XXVI.1/249/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama FENDI KURNIAWAN yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. YUNI RAHMAWATI atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di dahi ukuran  $\pm 4$  centimeter.
- Pemeriksaan Fisik (dada, perut anggota gerak) : Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Pengakuan dari pasien bahwa luka diakibatkan karena lakalantas. Ditemukan luka robek terbuka seluas  $\pm 4$  centimeter di dahi dan dilakukan tindakan jahit luka. Penyebab luka tidak diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan kepada saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI mengakibatkan rasa sakit karena saksi korban FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI menderita luka robek di dahi ukuran  $\pm 4$  (empat) centimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, namun lamanya masa pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*Legal Justice*), keadilan sesuai kebenaran hakiki (*Moral Justice*) dan keadilan sosial (*Sosial Justice*) serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu paving yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi FENDI KURNIAWAN alias PENDEK Bin JAZULI mengalami luka-luka

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga telah memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa antara saksi FENDI KURNIAWAN als PENDEK bin JAZULI dan Terdakwa telah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN RUSDIVIRA ALS OMPONG BIN NURYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan batu paving.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, DEWI KURNIASARI, S.H, sebagai Hakim Ketua, NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H.,M.H., dan ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi ENI RAHMAWATI,S.H.,M.H. dan WIDI ASTUTI,S.H.sebagai Hakim Anggota, dibantu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DIAN ANDAYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

WIDI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

DIAN ANDAYANI, S.H.